



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 503/14.1 - 2/DPMPTSP/X/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SMK MUHAMMADIYAH 5 AL FURQAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

- Memperhatikan :
1. Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 421.5/150.a/SMK/Disdikbud/2022 Tanggal 09 Mei 2022;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 157.a Tahun 2022 Tanggal 16 Mei 2022 tentang Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 5 Al Furqan Banjarmasin Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kepada :

Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 5 AL FURQAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
3. Dokumen ini diproses melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN)

Alamat Sekolah : Jl. Cemara Ujung, Komplek Awang Sejahtera RT. 15 No. 37
Kelurahan Sungai Maii, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru,
ataupun siswa pindahan harus berdasarkan prosedur,
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus
berdasarkan tuntunan kurikulum dan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Diterbitkan di : Banjarbaru

Pada Tanggal : 06 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



ENDRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di – Banjarbaru
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin
4. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.
3. Dokumen ini diproses melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN)



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 303/KEP/I.0/B/2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMK MUHAMMADIYAH 5 AL FURQAN

BISMILLĀHIRRAḤMĀNIRRAḤĪM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMK MUHAMMADIYAH 5 AL FURQAN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat :
 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
 2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor. 76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
 6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 106/KEP/I.0/B/2002 tentang Pembubaran Yayasan Dalam Persyarikatan Muhammadiyah;
 7. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH 5 AL FURQAN.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. CEMARA UJUNG AWANG SEJAHTERA, NO.37 RT.15 Kecamatan BANJARMASIN UTARA Kabupaten/Kota BANJARMASIN Provinsi KALIMANTAN SELATAN.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl.Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

- Kedua : SMK MUHAMMADIYAH 5 AL FURQAN dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : SMK MUHAMMADIYAH 5 AL FURQAN mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMK MUHAMMADIYAH 5 AL FURQAN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Ramadan 1444 H
31 Maret 2023 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah



SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
BANJARMASIN 3
NOMOR: 093/KEP/IV.0/F/2022
TENTANG
PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH 5 AL FURQAN
BANJARMASIN
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANJARMASIN 3

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran amal usaha Muhammadiyah terutama dalam bidang Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Banjarmasin.
b. Bahwa untuk keperluan diatas, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan Nomor : 002/KET/II.0/2022 tanggal 5 januari 2022 tentang Perubahan Nama Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3 tentang Pendirian SMK Muhammadiyah 5 Al Furqan Banjarmasin
Kedua : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3 akan melaksanakan ketentuan lainnya sesuai peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan aturan lain yang berlaku.
Ketiga : Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang berlaku.
Keempat : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 29 Rajab 1443 H
02 Maret 2022

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3

Ketua,



H. Ta'uddin Noor Khalid, S.Pd, MM
KTAM. 190556161236388

Tembusan Kepada Yth:

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip